

RELAWAN - DEMOKRASI - PEMILU

2019

Kpt KPU NO 10/PP.08-Kpt/03/7505/KPU-Kab/I/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN GORONTALO UTARA.

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat KPU Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 32 Tahun 2018; Surat KPU No. 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Gorontalo Utara No. 03/PL.01-BA/7505/KPU-Kab/I/2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum tahun 2019 tingkat Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 16 Januari 2019.
- Lamp: 2 hlm.